

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Perceraian dalam Perspektif Fiqih

1. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang membahagian dan abadi atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu merupakan hubungan batin dari laki-laki dan perempuan yang menjadi suatu pasangan. Namun, tidak setiap perkawinan yang diciptakan oleh suami istri mampu memahami apa maksud hukum perkawinan. Pernikahan bisa berakhir dalam hitungan hari, bulan, atau tahun karena berbagai keadaan dan kondisi.²⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perceraian sebagai perpisahan suami istri; kata "bercerai" sendiri berarti "meninggalkan perceraian atau mengakhiri perkawinan sebagai suami istri". Perceraian disebut talak atau furqoh oleh para ahli hukum, dan istilah ini didefinisikan oleh Islam sendiri. Kata "talaq" berasal dari kata kerja "itlak" yang berarti melepaskan atau pergi. Sebaliknya, menurut Syara, perceraian adalah putusya hubungan suami istri atau putusya ikatan perkawinan.²⁸

Perceraian memperoleh awalan "per" dan akhiran "an", yang berfungsi untuk menghasilkan kata benda abstrak. Setelah ini, perceraian menjadi perceraian yang bermakna, hasil dari tindakan perceraian.²⁹ Berikut ini adalah beberapa

²⁷ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021), h. 168.

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 81-83

²⁹ Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia, cet.9*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), h. 115

definisi perceraian yang ditawarkan oleh pengacara, termasuk yang tercantum di bawah ini.³⁰

- a. Dahlan Ihdami menerangkan bahwa: Lafadz talak mengacu pada perbuatan memutuskan suatu ikatan, yaitu ikatan perkawinan.
- b. Dengan menggunakan ungkapan lafadz tertentu seperti “cerai” dan “kinayah” (sindiran) dengan tujuan untuk bercerai.
- c. Sayyid Sabiq menerangkan bahwa: Kata “lafadz talak” berasal dari kata kerja “itlak” yang berarti melepaskan atau pergi.
- d. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz, talak diartikan sebagai berikut: Secara bahasa talak artinya memutuskan hubungan, sementara berdasarkan Syara, talak berarti memutuskan ikatan perkawinan secara lisan.

2. Dasar Hukum Perceraian

ALLAH SWT berfirman didalam Q.S An-Nisa ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا قَدًّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا. (انساء/4:19)

Artinya : Wahai orang-orang yang berbakti! Jika seorang wanita ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah Anda berikan kepadanya, jangan menyusahkan mereka kecuali jika mereka melakukan perilaku yang benar-benar mengerikan. Adalah melanggar hukum bagi Anda untuk

³⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h 156

menyelesaikan wanita dengan paksaan. dan berinteraksi secara tepat dengan mereka. Sekalipun Allah telah melimpahkan banyak kebaikan kepada mereka, jika kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu.

Q.S At-Thalaq ayat 1, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. (الطلاق/ق/1:65)

Artinya : Wahai Nabi! Jika Anda memutuskan untuk menceraikan wanita Anda, lakukan ketika mereka mampu menghadapi kecantikan (alami), menghitung hari sampai memudar, dan takut kepada Allah, Tuhanmu. Kecuali jika mereka telah melakukan pelanggaran yang terang-terangan, jangan keluarkan mereka dari rumahnya dan jangan biarkan mereka pergi. Itu adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, dan siapa pun yang tidak menaatinya, telah menganiaya dirinya sendiri. Kau tak pernah tahu; mungkin Allah membuat ketentuan baru nanti.

Q.S Al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

(البقرة /2:232)

Artinya : Dan jika kamu menceraikan wanita (kamu), setelah kamu menunaikan iddahnya, jangan larang mereka mencari suami lain yang serasi dengannya secara positif. Kalian yang beriman kepada Allah dan hari

akhir diperintahkan untuk melakukannya. Itu lebih bersih dan murni bagi Anda. Dan sementara kamu tidak mengetahui, Allah mengetahuinya.

Hukum menjatuhkan *talaq* dapat berbeda-beda, dikarenakan menyesuaikan kondisi yang dialami oleh orang yang ingin melakukan *talaq*. Adapun hukumnya yaitu :³¹

- a. Menjadi haram apabila setelah perceraian kemudharatan lebih besar.
- b. Menjadi makruh apabila orang yang menjatuhkan *talaq* yang dijatuhkan tanpa adanya alasan yang jelas.
- c. Menjadi sunat apabila jika orang yang dijatuhkan *talaq* tidak dapat mematuhi perintah yang baik dari orang yang menjatuhkan *talaq*.
- d. Menjadi wajib apabila didalam rumah tangga tersebut tidak terdapat lagi yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ada empat yakni suami, istri, sighthat *talaq*, qashdu (sengaja). Sedangkan syarat *talaq* adalah (berakal, baliqh, atas kemauan sendiri).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

4. Bentuk-Bentuk Perceraian

Beberapa bentuk perceraian adalah sebagai berikut :³²

³¹ Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Warta Edisi 48, (April 2016), h. 7

³² Muslim Zainuddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1:2 (Januari-Juni 2018), h. 128-129

- a. Ada dua jenis talak: talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i mengacu pada talak pertama atau kedua, dan suami memiliki pilihan rujuk dengan mantan pasangannya selama dia masih dalam masa iddah. Talak ba'in, di sisi lain, adalah perceraian yang putusnya tidak dapat ditarik kembali karena melarang suami untuk melihat istrinya tanpa terlebih dahulu mengadakan pernikahan baru.
- b. Khulu' (Talaq Redemption) adalah istilah talak yang dikenakan suami kepada istrinya atas permintaannya dengan imbalan istri membayar sejumlah harta kepada suami.
- c. Ta'lik Talak adalah talak suami yang bergantung pada sifat tertentu, dan jatuh jika sifat khusus itu terwujud.
- d. Ila' yaitu sumpah yang tidak berkumpul dengan istri hingga 4 bulan bahkan lebih yang menyebutkan nama Allah, sifat-sifat-Nya, atau ta'lik talak yang sangat sulit dilakukan ketika suami mengumpulkan istrinya.
- e. Menurut para ulama fikih, arti hukum yang dimaksud, dari redaksional kalimatnya, bahwa bagi saya kamu haram saya berhubungan seks seperti haram bagi saya menyetubuhi ibu saya. Perkataan suami pada istri yang mengandung persamaan punggung istri dengan punggung ibu suami adalah contoh-contoh zihar.³³
- f. Kata kerja fasakh mengandung arti merusak atau membatalkan.

³³ Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: PT kencana, 2014).h. 259

- g. Li'an adalah sumpah laknat, yaitu pernyataan bahwa seseorang siap menerima kutukan Tuhan. Apabila suami menuduh istrinya berselingkuh tanpa ada saksi lain selain dirinya sendiri, ia telah melakukan li'an.
- h. Nusyus tidak mematuhi tanggung jawab hidup berumah tangga. Setelah nusyus, tahap konflik perkawinan yang dikenal dengan istilah syiqaq memprihatinkan karena memunculkan kemungkinan perceraian.

5. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1B

Dalam wawancara Penulis dengan Ibu Maisyarah selaku Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Beliau terlebih dahulu menjeaskan tentang alur seseorang yang melakukan cerai gugat, cerai talak, gugatan waris, gugatan harta bersama, serta isbat nikah (*volunter*). Adapun alur dalam cerai gugat adalah :

1. Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama baik secara tertulis maupun lisan.
2. Gugatan meliputi identitas penggugat, meliputi nama penggugat, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal, diikuti dengan posita, atau fakta kejadian dan keadaan hukum, dan petitum, atau tuntutan penggugat berdasarkan posita .
3. Gugatan cerai dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan harta bersama, nafkah istri, hadhanah, dan hak asuh anak. membayar sebagian dari biaya pengadilan melalui bank, dan mengizinkan individu yang tidak mampu membayar atau yang membutuhkan untuk mengajukan tuntutan secara pro bono.

4. Setelah perkara diajukan ke Pengadilan Agama, penggugat dan tergugat dipanggil untuk hadir di persidangan, selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelum jadwal sidang. Surat panggilan disampaikan oleh juru sita ke alamat penggugat dan tergugat, namun jika salah satu pihak tidak hadir atau berhalangan pada saat surat panggilan, surat panggilan diteruskan melalui Lurah atau Kepala Desa. Terdakwa dipanggil melalui pengumuman radio, terutama jika terdakwa tidak dapat dilihat. Ada jeda satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, dan setidaknya tiga bulan berlalu antara pengumuman kedua dan tanggal persidangan.
5. Jika penggugat dan tergugat hadir, perdamaian diupayakan selama persidangan dan dilanjutkan melalui mediasi. Masalahnya dibatalkan jika ada perdamaian.
6. Setelah Pengadilan Agama mengeluarkan putusannya, penggugat dapat segera menerima sisa uang muka biaya perkara, jika ada, jika gugatan terbukti sah, ditolak jika tidak, dan tidak dapat diterima jika diberhentikan. Penggugat dan Tergugat dapat mengambil Akta Cerai secara pribadi setelah putusan diambil dan memperoleh kekuatan hukum, atau dapat dilakukan melalui surat kuasa dengan syarat juga ada surat kuasa tersendiri untuk mengambil Akta Cerai.³⁴

Selanjutnya Cerai Talak memiliki prosedur yakni :³⁵

³⁴ Maisyarah selaku Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 10 Maret 2022

³⁵ *Ibid*

1. Saudara bisa melakukan pengajuan permohonan yang dituju pada ketua pengadilan agama baik secara lisan maupun tertulis.
2. Surat permohonan pemohon memuat posita yakni pernyataan kondisi kenyataan peristiwa serta petitum yang merupakan permintaan sesuatu oleh pemohon atas dasar posita serta ciri kedua pihak mencakup nama sampai dengan tempat menetap.
3. Permohonan cerai dapat diajukan bersamaan dengan permohonan hak asuh anak/hadhanah, tunjangan anak, dan pembagian harta bersama.
4. Jika tidak mampu atau miskin, dapat mengajukan uang muka biaya perkara secara cuma-cuma atau pro deo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah yang diakui oleh Camat lingkungan. Besaran uang muka biaya perkara sesuai dengan perkiraan Tabel 1 yang tertera dalam SKUM.

Pemohon hanya tinggal menunggu panggilan pengadilan ketika perkara dan termohon terdaftar di Pengadilan Agama. Minimal tiga hari kerja sebelum sidang, jurusita menyampaikan somasi ke alamat pemohon. Surat panggilan diberikan kepada pemohon atau termohon melalui kepala desa jika tidak hadir. Surat panggilan dikeluarkan dengan meminta bantuan melalui Pengadilan Agama tempat tinggal termohon jika termohon beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Agama tempat pemohon mengajukan permohonan.

Somasi kemudian dilayani, jika termohon tidak dapat dilihat, melalui pengumuman radio, dengan syarat antara pengumuman kedua dan tanggal persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan dan satu bulan antara pengumuman kedua dan pertama. Jika termohon berada di luar negeri, surat panggilan

dikeluarkan melalui kedutaan Indonesia di sana, dengan syarat sekurang-kurangnya enam bulan berlalu antara tanggal surat panggilan dan sidang.

1. Jika kedua belah pihak hadir, upaya perdamaian dan mediasi dilakukan saat menganalisis suatu kasus.
2. Setelah perkara diperiksa secara seksama, dapat diambil keputusan. Putusan ini dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan.
3. Tiga hari kerja sebelum sidang, surat panggilan dikeluarkan. Kekuatan hukum putusan izin cerai cerai batal dan pemohon serta termohon tetap suami istri apabila pemohon tidak hadir dalam sidang ikrar cerai dan tidak melapor ke Pengadilan Agama sampai dengan 6 bulan.
4. Akta cerai dapat diperoleh pada hari sidang pengadilan jika pemohon hadir dan mengucapkan ikrar talak. Sisa uang muka biaya perkara, jika ada, juga dapat dibayarkan langsung ke kasir pada hari itu juga.

Selanjutnya Prosedur Berperkara Harta Bersama :³⁶

1. Para pihak mengajukan surat gugatan harta bersama yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agama kepada Pengadilan Agama.
2. Penggugat memberikan kepada Bank pembayaran biaya perkara sesuai dengan perkiraan dari Tabel I yang tertera dalam SKUM, kemudian memberikan kepada petugas loket 1 surat tuntutan dan fotokopi slip pembayaran sehingga dapat dicatat dalam buku register kasus. Apabila penggugat melengkapi surat pernyataan tidak mampu dari Lurah/Kepala

³⁶ *Ibid*

Desa dan diketahui oleh Camat setempat, penggugat dapat mengajukan gugatan tanpa membayar biaya apapun.

3. Benda yang bersangkutan harus dideskripsikan dalam perkara harta bersama, termasuk luas dan batasnya jika berupa sebidang tanah, merek, kode, dan tahun pembuatannya jika berupa mobil, sepeda motor, atau peralatan elektronik, dan jika perlu, warnanya.
4. Setelah gugatan diajukan, tergugat dan penggugat tinggal menunggu panggilan pengadilan. Jurusita kemudian akan menyampaikan surat panggilan sidang ke alamat penggugat dan tergugat selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelum sidang.
5. Bagi kedua belah pihak yang hadir dalam persidangan, diupayakan perdamaian selama persidangan dan dilanjutkan selama mediasi.
6. Penggugat atau tergugat bisa memanfaatkan jasa penasihat hukum atau surat kuasa insidental dalam mengajukan gugatan atas harta bersama ini atau di pengadilan.
7. 7 cara persidangan yang diawali dengan langkah damai, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replikasi penggugat, duplikat tergugat, dan barang bukti, kemudian dilanjut dengan pengecekan tempat, kesimpulan, dan debat majelis serta putusan.

Prosedur Berperkara Gugatan Waris :³⁷

1. Penggugat yang merupakan ahli waris mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama dan diperbolehkan menggunakan jasa pengacara atau

³⁷ *Ibid*

advokat serta surat kuasa insidental. Untuk menggunakan surat kuasa insidental, harus sebelumnya melakukan pengajuan permohonan pada Ketua Pengadilan Agama sehingga ditunjuk demikian. Setelah meninjau permohonan Anda, Ketua Pengadilan kemudian akan mengeluarkan izin kepada Anda.

2. Surat-surat antara lain silsilah ahli waris dan bukti meninggalnya pewaris dari Lurah/Kepala Desa disampaikan dengan pengajuan gugatan waris. Sertifikat, akta jual beli, dan bentuk bukti kepemilikan lainnya atas barang yang disengketakan juga disiapkan.
3. Jika objek perselisihan adalah mobil, sepeda motor, atau barang elektronik, maka gugatan harus secara lengkap menggambarkannya, termasuk ukuran dan batas tanah, merek dan tahun pembuatan, dan jika diperlukan, warnanya.
4. Penggugat dapat memilih salah satu Pengadilan Agama tempat perkara sengketa waris berada, dengan ketentuan wilayah hukum Pengadilan Agama meliputi tempat sengketa waris yang dipermasalahkan. Hal ini berlaku sekalipun sengketa waris tersebar di beberapa wilayah Pengadilan Agama.
5. Melalui Bank, penggugat melakukan pembayaran uang muka biaya perkara. Jumlah tersebut sesuai dengan perkiraan pada Tabel 1 (SKUM) yang didasarkan pada PP 53 Tahun 2008 dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang uang muka biaya perkara.
6. Penggugat atau kuasanya tinggal menunggu juru sita menyampaikan surat panggilan pengadilan setelah gugatan diajukan ke Pengadilan Agama. Surat

panggilan disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum sidang. Jika para pihak hadir dalam persidangan, maka proses persidangan diawali dengan perundingan untuk penyelesaian dan dilanjutkan dengan mediasi.

7. Jika para pihak hadir dalam persidangan, maka acara persidangan diawali dengan upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi. Semua biaya mediasi ditanggung oleh penggugat atau kedua belah pihak jika ada kesepakatan dengan tergugat, dan para pihak bebas memilih mediator dalam mediasi, baik itu berasal dari hakim atau pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediasi. Namun, tidak ada biaya jika Anda melibatkan hakim mediator.
8. Jika prosedur mediasi berhasil dan terbukti damai, dibuatkan surat perdamaian dan disahkan dalam putusan majelis hakim. Jika perdamaian tidak dapat dicapai, maka perkara akan diperiksa lebih lanjut dengan membacakan gugatan, jawaban tergugat, keterangan penggugat dan rekan tergugat.

Prosedur Berperkara Itsbat Nikah (*Voluntair*) :³⁸

1. Suami istri atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan akta nikah kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukum mencakup tempat menetap pemohon.
2. Gugatan atau permohonan cerai dapat diajukan bersamaan dengan permohonan akta nikah. Permohonan akta nikah adalah perkara sukarela,

³⁸ *Ibid*

tetapi jika salah satu suami atau isteri meninggal dunia, permohonan ini termasuk dalam sengketa, dan semua ahli waris harus dijadikan “pihak”. Dimungkinkan untuk mengajukan permohonan cerai bersamaan dengan permohonan akta nikah.

3. Pemohon yang menyerahkan akta nikah diwajibkan membayar biaya perkara terlebih dahulu melalui Bank; jumlah yang harus dibayar ditentukan oleh tabel perkiraan 1 sebagaimana tercantum dalam SKUM. Mereka dapat mengajukannya secara gratis jika mereka tidak mampu membayar biaya pengadilan.
4. Setelah melakukan pembayaran biaya perkara di muka, pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama dengan melampirkan fotokopi bukti pembayaran bank, kemudian datang kembali dan menunggu panggilan ke pengadilan.
5. PMH dibuat oleh ketua Pengadilan Agama, dan majelis hakim yang ditunjuk harus segera memutuskan PHS/hari sidang yang sebelumnya disiarkan melalui radio dalam waktu 14 hari. Pemohon kemudian dipanggil oleh juru sita untuk disidang, selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelum sidang dilangsungkan, setelah perkara diumumkan selama 14 hari.
6. Dalam hal permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan yang salinannya dapat diperoleh dalam waktu 14 hari setelah sidang ditutup untuk kepentingan pembacaan penetapan tersebut.
7. Pemohon dapat mengambil salinan penetapan itu sendiri atau melalui kuasanya kepada pihak ketiga dengan surat kuasa. Salinan penetapan

tersebut kemudian harus diberikan kepada kantor KUA setempat pemohon untuk dicatatkan dan diganti dengan buku nikah.

Dalam proses perceraian, sebelum putusan ada tahap mediasi yang difasilitasi Pengadilan Agama. Maka mediasi itu dilakukan oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Tujuan dari Mediasi ini adalah untuk mencegah terjadinya perceraian. Namun apabila mediasi gagal atau tidak berhasil maka putusan perceraian dapat dijatuhkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus perceraian tersebut.

B. Perceraian dalam Perspektif (KHI) Dan UU No 1 tahun 1974

1. Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perceraian yang dahulu berarti putusya suatu perkawinan, berasal dari kata cerai. Menurut definisi hukum, perceraian melibatkan pemisahan suami dan istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerai artinya pemisahan dan putusya suatu perkawinan merupakan akar kata cerai. Putusnya suatu perkawinan karena penetapan hakim atau karena permintaan satu dari beberapa pihak dalam perkawinan itu ditetapkan sebagai perceraian menurut asas hukum perdata.

Islam membolehkan perceraian, tetapi harus dilakukan dengan alasan yang sangat baik dan sebagai pilihan terakhir bagi suami istri. Jika pendekatan lain telah diambil di masa lalu, mereka masih tidak bisa memberi kembali kekekalan hidup berumah tangga suatu pasangan.³⁹

³⁹ Soemiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan undang - undang Perkawinan*, (Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty), h. 105

Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian hanya bisa muncul karena jika dilaksanakan dari pengadilan sebab suami telah memerintahkan talak atau sebab istri telah meminta hak cerai karena sebuah sighat taklik cerai. Bahkan jika perpisahan yang disebabkan oleh perceraian dari pernikahan diakui sah dalam Islam jika suami langsung menyatakannya, pengadilan tetap harus dikonsultasikan.

Makna perceraian tidak diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun persoalan terkait perceraian diatur dalam pasal 113 sampai 148 KHI.⁴⁰

Jelas dari membaca pasal-pasal ini bahwa proses perceraian itu sulit karena harus ada alasan kuat yang didukung oleh hukum. Hal ini ditegaskan kembali oleh Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat diselesaikan sebelum sidang pengadilan jika pengadilan telah melakukan upaya penengahan dan tidak berhasil. Inilah yang tercakup dalam pasal 113 sampai 115.

Pasal 113 :

Perkawinan dapat putus karena

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas putusan Pengadilan

pasal 114 :

Perkawinan putus dikarenakan perceraian yang bisa muncul sebab talaq ataupun sesuai perceraian yang digugat.

⁴⁰ Zainnudin Ali, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia* , (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru), h..906

Pasal 115 :

Sesudah Pengadilan Agama berupaya serta gagal mempertemukan dua pihak barulah perceraian dapat diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama.

2. pengertian perceraian presfektif UU No 1 tahun 1974

Sebagai sumber hukum perkawinan dan keluarga Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur perkawinan dan perceraian secara Islam secara menyeluruh dan kontemporer serta berdasarkan agama Islam. Sebenarnya Undang-undang ini jauh lebih lengkap dan sempurna baik dari segi substansi yang diaturnya, maupun dari segi konsep dan syarat-syarat hukum seputar perkawinan, perceraian, dan kehidupan berkeluarga.

Perceraian adalah keadaan di mana hubungan fisik antara suami dan istri terputus karena berbagai sebab, yang berujung pada pembubaran perkawinan mereka melalui perintah pengadilan. Pasal 38 sampai dengan 41 UU Perkawinan mengatur tentang perceraian atau pengakhiran perkawinan.⁴¹

Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat berakhir karena salah satu hal berikut:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

⁴¹ Ibid, h..90

Pasal 39 sampai 41 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 36 PP No 9 Tahun 1975 keduanya mengatur putusnya perkawinan akibat perceraian. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan sebagai berikut:

Pasal 39 :

- 1) Hanya setelah pengadilan telah mencoba dan gagal untuk memediasi penyelesaian antara para pihak perceraian dapat diselesaikan sebelum sidang pengadilan.
- 2) Harus ada alasan kuat bahwa suami istri tidak dapat hidup berdampingan secara damai sebagai suami istri untuk dapat mengabulkan cerai.
- 3) Undang-undang terpisah mengatur proses perceraian sebelum hadir di pengadilan.⁴²

Pasal 40 :

- 1) Pengajuan gugatan perceraian pada Pengadilan.
- 2) Langkah pengajuan perceraian dalam ayat 1 diberlakukan untuk kebijakan undang tersendiri.

Pasal 41 :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Ibu ataupun Bapak wajib menjaga dan memberikan didikan kepada semua anaknya karena berlandaskan kebutuhan anaknya dan jika terdapat perselisihan tentang hak kuasa anak, pengadilan memberikan keputusan.
- b. Sang ayah harus menanggung biaya penuh untuk membesarkan dan mendidik anak itu; namun, jika sang ayah tidak mampu melakukannya, pengadilan dapat

⁴² Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

memerintakkannya untuk membagi biayanya.

- c. Mantan suami dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar biaya hidup, dan/atau mantan istri dapat dikenakan kewajiban.

2. Akibat Putusnya Perceraian

- a. Salah satu pihak terlibat dalam perzinahan, atau
- b. Mengembangkan kecanduan alkohol, narkoba, atau perjudian yang sulit disembuhkan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan terjadi;
- d. Salah satu pihak terlibat dalam kejahatan atau serius terhadapnya;
- e. Salah satu pihak berpisah selama 2 (dua) tahun tanpa persetujuan pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah; atau karena alasan di luar kendalinya.⁴³

3. Alasan Perceraian

Tentu saja, terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam pernikahan yang menjadi dasar atau pendorong di balik setiap perceraian. Perceraian tanpa sebab yang baik adalah perceraian yang dilarang. Meskipun penyebab perceraian tidak secara eksplisit dibahas dalam fikih, namun kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan perceraian, seperti syiqaq, nusyuz, zhihar, li'an, dan ila'.

Permohonan cerai harus diajukan dengan alasan yang tepat sesuai dengan alasan-alasan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Menurut

⁴³ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, h.160

Hukum Perdata, perceraian hanya dapat diberikan karena alasan hukum dan harus dimulai sebelum sidang pengadilan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, cerai dikabulkan karena:⁴⁴ Berdasarkan hukum perdata bahwa alasan perceraian bisa ada atas dasar beberapa alasan yang ditetapkan perundang-undangan dan wajib dilaksanakan dari depan pengadilan.⁴⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, cerai dikabulkan karena:⁴⁶

- 1) Salah satu pihak melakukan perzinahan atau mengembangkan kecanduan yang sulit disembuhkan atau menjadi peminum, penjudi, atau pecandu.
- 2) Sehubungan dengan kewajiban untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani pihak lain, salah satu pihak (suami istri) pergi selama 2 (dua) tahun hukum.
- 3) Setelah perkawinan, salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- 4) Salah satu pihak melakukan kejahatan yang mengerikan atau penganiayaan serius yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu mitra mengembangkan kondisi yang menghalangi mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami istri.

⁴⁴ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - undang Perkawinan* , (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty), h. 129

⁴⁵ Yahya Harahap, 1975 *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama* , (Jakarta: AlHikmah) h. 133

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19) , (Wacana Intelektual, 2007) h. 205.

6) Kecil kemungkinan perdamaian di rumah akan kembali karena suami dan istri terus-menerus bertengkar dan bertengkar.

7) Berikut tambahan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku bagi umat Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:⁴⁷

Di samping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut:

- 1) Suami melanggar taklik talak
- 2) Pemurtadan atau pindah agama lain yang mengganggu rumah tangga.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat bubar karena perceraian, kematian salah satu pasangan, atau karena penetapan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditetapkan bahwa perceraian harus mempunyai alasan yang cukup, yaitu suami istri tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri. Perceraian tidak dapat dilakukan dengan seandainya, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang juga dikenal dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸

4. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata an-nafaqaat, yaitu bentuk jamak dari kata an-nafaqah, yang secara bahasa berarti uang dirham atau sejenisnya dari harta, sedangkan dari segi syara berarti melaksanakan apa yang menjadi tanggung

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

jawabnya dengan baik atau benar. secara layak, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

Karena adanya akad dan ikatan yang sah, nafkah juga ditinjau dari segi syaratnya, dan dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier keluarga. Memenuhi biaya hidup juga merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan keluarga.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak-anak, terutama dalam hal hak untuk mendapatkan bantuan bagi istri dan anak-anak selama perkawinan dan setelah perceraian. Hal itu tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴⁹

Pasal 34 :

Sebagai mana yang tertera di dalam uu no 1 tahun 1974, di dalam KHI juga di jabarkan Di bagian Ke III pasal 80 ayat 2 di jelaskan bahwasanya suami diwajibkan menjaga istri dan memberi indikasi suatu hal kebutuhan hidup dalam rumah tangga berdasarkan pada kemampuan. Dan di dalam ayat 4 dijelaskan juga pendapatan suami yaitu:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan , biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

⁴⁹ Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di indonesia* (Jakarta: Kencana,2009) h.

Akan tetapi pada ayat 6 di dalam Kompilasi Hukum Islam di berikan keringanan ke pihak suami apabila istri menyetujui yaitu istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana di sebut pada ayat 4 huruf a dan b dan pada ayat 5 di jelaskan, kewajiban suami akan gugur apabila istri nusyuz.

4. Pengertian Harta Bersama

Menurut Liky Faizal, harta bersama meliputi segala harta yang diterima sebagai hadiah, warisan, atau harta benda yang diperoleh selama perkawinan bersama-sama dengan segala hutang yang timbul selama perkawinan selain yang berkaitan dengan harta pribadi suami istri.⁵⁰ Meskipun tidak banyak yang benar-benar melaksanakan akad, namun ada ahli yang mengategorikan harta bersama sebagai syirkah.⁵¹

Harta bersama harusnya ditanggung oleh *rubu'ul mu'amalah*, menurut Ismail Muhammad Syah, tetapi hal itu tidak diatur lebih lanjut dan tegas.⁵² Namun, Hubbul Wathan dan Indra berpendapat bahwa gagasan tentang harta bersama tidak memenuhi semua persyaratan gagasan syirkah. Kedua gagasan ini tidak boleh dibandingkan karena perbedaan yang melekat. Ada perbedaan antara sifat kedua kontrak, serta masalah hukum dan prosesnya.⁵³

⁵⁰ Liky Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan*, *Ijtima'iyah*, Vol. 8, N0. 2 Agustus 2015, hlm. 101

⁵¹ *Ibid*, hlm. 89

⁵² Yahya Harapap, 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* Cet. Ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 271

⁵³ Hubbul Wathan, dkk. 2019. *Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah*, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1. hlm. 107

5. Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi landasan hukum perkawinan di Indonesia memuat berbagai ketentuan yang mengatur mengenai harta bersama, antara lain dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Peraturan tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 35 : Selama para pihak tidak menyepakati perbedaan, harta yang diperoleh selama perkawinan diperlakukan sebagai harta bersama, demikian pula harta yang diwarisi oleh masing-masing suami dan isteri serta setiap hadiah atau warisan yang mereka terima.

Pasal 36 : Dalam hal harta bersama, suami dan istri dapat menyepakati sesuatu dan masing-masing berhak penuh untuk mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingannya sendiri.

Pasal 37 : Menyatakan perkawinan berakhir dengan perceraian, harta bersama akan diatur oleh hukum masing-masing negara.

Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda akan melihat bahwa Pasal 37 UU Perkawinan dan penjelasannya tidak membentuk suatu badan preseden hukum yang konsisten yang mengatur bagaimana membagi harta perkawinan dalam kasus perceraian. Jika kita cermati penjelasan Pasal 37 statuta perkawinan, kita dapat melihat bahwa undang-undang ini menawarkan pilihan pembagian sebagai berikut:

Pertama, dilakukan menurut hukum agama apabila hukum agama mengatur tentang tata cara perceraian dan merupakan kesadaran hukum yang hidup;

kedua, aturan pembagian dilaksanakan berdasarkan adat apabila hukum itu adalah kesadaran hukum yang aktif dan berkaitan pada hukum lain.⁵⁴

6. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Bab XIII bagian Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Perkawinan membahas Harta Bersama.

Pasal 85 : Kesanggupan masing-masing suami atau istri untuk memiliki harta tidak mengecualikan terciptanya harta bersama dalam perkawinan.

Pasal 86 : (1) Perkawinan pada umumnya melarang percampuran harta milik suami dan istri. (2) Harta istri tetap menjadi hak dan satu-satunya sumber penguasaannya, sebagaimana harta suami tetap menjadi hak dan satu-satunya sumber penguasaannya.

Pasal 87 : (1) Terkecuali bagi pihak dengan tegas menetapkan lainnya untuk kesepakatan kawin, harta warisan setiap pasangan dan yang didapatkan setiap pasangan akibat pewarisan ada di hak kuasanya. (2) Baik suami maupun istri sama-sama berhak dalam bertindak hukum sesuai harta mereka seperti sedekah dan lain-lain.

Pasal 88 : Menyatakan bahwa Pengadilan Agama akan dimintai pendapat untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. (Medan: Zahir Trading Co), hlm. 125

Pasal 89 : Suami bertugas melindungi baik harta pribadinya maupun harta bersama suami isterinya.

Pasal 90 : Isteri juga bertugas memelihara harta bersama dan harta suami yang berada dalam asuhannya.

Pasal 91 : (1) Harta bersama yang dimaksud dalam Pasal 85 di atas bisa benda berbentuk ataupun tidak. (2) Benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat berharga merupakan contoh harta bersama yang berwujud. (3) Harta tak berwujud yang dibagi dapat berupa hak atau kewajiban. (4) Dengan persetujuan pihak lain, salah satu pihak dapat mengagunkan harta bersama sebagai agunan.

Pasal 92 : Suami suami maupun istri tidak boleh menjual atau mengalihkan harta bersama tanpa izin pihak lain.

Pasal 93: 1. Harta masing-masing suami atau isteri digunakan untuk melunasi utang-utangnya. 2. Harta bersama bertanggung jawab untuk melunasi hutang yang timbul untuk kepentingan keluarga. 3. Jika harta gabungan tidak mencukupi, maka harta suami yang akan mengurus hutangnya. 4. Jika harta suami tidak ada atau tidak cukup, maka harta istri yang harus menanggung beban.

Pasal 94 : 1. Seorang suami yang menikah dengan lebih dari satu istri, masing-masing secara terpisah dan sendiri-sendiri, memperoleh harta bersama dari persatuan mereka. 2. Pada saat akad nikah kedua, ketiga, atau keempat, ditentukan kepemilikan harta

bersama hasil perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 95 : 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136, dapat dilakukan jaminan atas harta bersama tanpa mengajukan cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan harta benda, seperti berjudi, mabuk-mabukan, boros, dan perilaku lainnya. Dengan persetujuan Pengadilan Agama, penjualan harta bersama untuk kepentingan keluarga dapat dilakukan selama masa penyitaan.

Pasal 96 : 1. Dalam hal terjadi perceraian dan kematian, pasangan yang hidup lebih lama berhak atas setengah dari harta bersama; 2. Selama belum ada kepastian kematian yang hakiki atau kematian yang sah dari pokok putusan Pengadilan Agama, maka pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang utangnya harus ditunda oleh istri atau suami tersebut.

Pasal 97 : Selama perjanjian perkawinan tidak menentukan lain, janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak menerima setengah dari harta bersama.⁵⁵

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam